

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT
UNDANG – UNDANG NO 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG – UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***JURIDIC REVIEW OF CORRUPTION ERADICATION MEASUREMENTS ACCORDING
TO LAW NO 19 OF 2019 CONCERNING THE SECOND AMENDMENT TO LAW NO 30
OF 2002 CONCERNING THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION***

Helman Cipta Sialangan¹, Isfandir Hutasoit², Rahmanidar³
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau
Kepulauanifan_hutasoit@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, yang mana tiap tindakan pelanggaran akan diselesaikan dan diatur melalui hukum yang berlaku. Salah satu tindak pidana yang acap kali terjadi di lingkungan pemerintahan adalah korupsi. Di Indonesia, bentuk pencegahan tindak pidana korupsi tersebut adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memberatkan pelaku dan juga adanya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pencegahan dan pengamatan terkait kegiatan praktik korupsi. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi terutama di daerah yakni dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan hak dan tanggung-jawab dari masyarakat. Hak dan tanggung-jawab tersebut dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, dengan mentaati norma agama dan sosial lainnya. Upaya penegakan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat khususnya dalam pemberantasan korupsi yakni, tindakan represif. Pendekatan represif berupa penindakan dan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional dan proporsional. Upaya Preventif, berupa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, yang mengedepankan pada aspek keseimbangan kepentingan dan pemulihan keadaan yang diakibatkan adanya pelanggaran hukum. Namun Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum secara optimal melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: hukum, pidana, korupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ABSTARCT

Indonesia is a country of law, in which every act of violation will be resolved and regulated by applicable law. One of the crimes that often occur in government circles is corruption. In Indonesia, the form of prevention of corruption is the existence of laws and regulations that incriminate the perpetrators and also the existence of the Corruption Eradication Commission for the prevention and observation of activities related to corrupt practices. Efforts made by the government in eradicating corruption, especially in the regions, namely the issuance of Presidential Instruction No. 5 of 2004 concerning the acceleration of corruption eradication. Prevention and eradication of criminal acts of corruption is the right and responsibility of the community. These rights and responsibilities are carried out by adhering to applicable principles or provisions, by complying with other religious and social norms. Law enforcement efforts in increasing awareness and understanding of the law for the community, especially in eradicating corruption, namely, repressive measures. The repressive approach in the form of taking action and handling the occurrence of criminal acts of corruption is carried out professionally and proportionally. Preventive Efforts, in the form of criminal sanctions against perpetrators of crimes, which prioritize aspects of balance of interests and recovery of conditions caused by violations of the law. However, the Corruption Eradication Commission has not optimally carried out its duties, functions, authorities as stipulated in Law No. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.

Keywords: *law, crime, corruption, Corruption Eradication Commission.*

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional pada hakekatnya bertujuan untuk membangun Indonesia seutuhnya. Salah satu bidang pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum. Hukum mempunyai potensi mengarahkan gerak masyarakat di dalam kehendak untuk mencapai tujuan dan cita-cita.¹ Pada umumnya hukum bertujuan untuk mencapai perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat. Dalam upaya kelangsungan pembangunan, segala perbuatan masyarakat harus berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, setiap warga negara dan penyelenggara negara (pemerintah) wajib taat kepada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan oleh hukum untuk menegakkan hukum dan menjamin kepastian hukum, sebagaimana yang diamanatkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²

¹ M. Soebagio & Slamet Supriatna, *Pembangunan Nasional*, Jakarta : Ghalia, 1987, hal.10

² Pasal 1 ayat 3. Undang-Undang Dasar 1945

Namun, jika diamati keadaan masa kini dalam krisis multi-dimensi telah terjadi berbagai penyimpangan/penyelewangan terhadap hukum, yaitu adanya perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi dimana telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis ekonomi dan juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Perbuatan korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan kejahatan biasa. Rakyat dengan segala kemampuannya dan demi pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara berusaha untuk menambah kas negara misalnya dengan pembayaran pajak. Masyarakat mengharapkan dapat dipergunakan untuk pembangunan nasional yang merata, adil dan makmur.³ Pemerintah sebagai pelindung, pengayom masyarakat tetap pada upaya mencapai misinya yaitu tujuan nasional itu sendiri. Namun sebaliknya para pelaku korupsi sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih dapat melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan atau orang lain sekalipun cara itu tergolong perbuatan melanggar hukum yang berlaku.

Dalam upaya mengurangi dan memberantas tindakan korupsi oleh pemerintah bersama dengan lembaga legislatif membentuk dan memberlakukan ketentuan baru yang tertuang dalam peraturan perundangan-undangan yaitu Undang – Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴ Dalam penjelasan umum Undang – Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara tersurat dijelaskan berbagai ketentuan baru. Korupsi dapat dilakukan oleh orang perseorangan, korporasi dan oknum pemerintah/penyelenggara negara.⁵ Korupsi dapat dilakukan oleh orang perseorangan, korporasi dan oknum pemerintah/penyelenggara negara.⁶ Banyak pelaku korupsi yang dijatuhi hukuman penjara, hukuman denda dan masih banyak pula yang sedang dalam tahap pemeriksaan, baik di tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan maupun tingkat

³ Ermanjah Djaja, *Memberantas korupsi bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 13

⁴ Undang – Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵ *Ibid*, hal. 14

⁶ *Ibid*, hal. 14

pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun walaupun demikian praktek korupsi masih terus terjadi.⁷

Untuk lebih mengetahui batasan, defenisi dari tindak pidana korupsi harus pula mendalami dan mengetahui tentang segala tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu pada pembahasan selanjutnya dalam skripsi ini diperlukan pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dilihat dari sumbernya, perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, dapat digolongkan dalam 2 (dua) kelompok,yaitu:

1. Yang bersumber pada pembuat Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang terdiri dari Pasal-Pasal : 2,3,13,14,16,21,22,24.
2. Yang bersumber dari unsur-unsur pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(dan dengan sendirinya ancaman pidananya menjadi lebih berat)yaitu Pasal-Pasal : 5,6,7,8,9,10,11,12.

Perumusan tindak pidana korupsi dilihat dari sumbernya ada yang bersumber dari pembuatan undang-undang dan ada pula yang bersumber dari unsur-unsur pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur tindak pidana korupsi ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagai berikut:

Tindak Pidana Korupsi di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu

- a. Tindak pidana korupsi bersifat umum:⁸Tindak pidana korupsi bersifat umum maksudnya adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan bukan oleh orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan atau aparat pemerintah/negara artinya dapat dilakukan oleh siapa saja.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan, delik penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –

⁷ Romli Atatmasmita, *Sekitar korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Jakarta : CV.Mandar Maju, Bandung, hal. 1

⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi-Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta : Djembatan, 2001, hal.33

Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).”

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksudkan bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. Kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) antara lain menunjukkan bahwa tindak pidana adalah delik formal, korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian tidak mharus adanya pembuktian nyata telah ada kerugian keuangan/perekonomian negara.

- c. Memberikan hadiah dengan mengingiat kekuasaan, hal ini diatur dalam pasal 13 Undang – Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Percobaan, pembantuan, permufakatan tindak pidana korupsi, hal ini diatur dalam pasal 15 Undang – Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan percobaan ,pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.

Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan, sebagai berikut : “ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya”. Ini berarti sekalipun perbuatan itu masih

dalam tahap percobaan/pembantuan/permufakatan, maka pelaku sudah dapat dijatuhi pidana sama dengan jika perbuatan itu selesai dilaksanakan.

- e. Tindak pidana korupsi berkenaan dengan pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang – Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bunyinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 15.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.00,00 (enam ratus juta rupiah)”

Pada hakekatnya perbuatan-perbuatan tersebut merupakan hambatan-hambatan yang sengaja dilakukan, misalnya: menyuruh para saksi bepergian, tidak mengizinkan saksi bawahannya untuk memenuhi panggilan, dan lain-lain.⁹. Jadi setiap orang yang merintangi atau bermaksud menggagalkan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di sidang pengadilan termasuk melanggar Pasal 21, Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Yang dihalang-halangi/dirintangi/ digagalkan tersebut adalah tersangka/terdakwa/saksi dalam perkara korupsi. Hal ini berarti, jika dalam perkara korupsi, maka Pasal 21 tidak dapat diterapkan atau jika masih penanganan perkara korupsi masih dalam tahap penyidikan.

- f. Memberikan keterangan yang tidak benar, hal ini diatur dalam Pasal 22 Undang – Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 600.000.00,00 (enam ratus juta rupiah).”

⁹ *Op Cit*, Lede Marpaung, hal. 47

- g. Perlindungan pelapor tindak pidana korupsi, hal ini diatur dalam Pasal 24 Undang Undang – Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bunyinya sebagai berikut:

“Saksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Sedangkan Pasal 31, bunyinya adalah:

Ayat 1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersakutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Ayat 2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Bedasarkan rumusan Pasal 24 dan Pasal 31, maka unsur-unsur Pasal 24, sebagai berikut:

1. Sebelum pemeriksaan telah ada pemberitahuan bahwa pelapor tidak diperkenankan disebut nama dan alamatnya;
2. Saksi. Statusnya harus saksi, diluar saksi tidak dapat disangka/didakwa melanggar Pasal 24;
3. Menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.

PEMBAHASAN

Hukum pidana materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi. Menurut Sudarto Syarat pemidanaan meliputi syarat-syarat yang melekat pada perbuatan dan melekat pada orang, yaitu:

1. Syarat melekat pada perbuatan adalah memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).

2. Syarat melekat pada orang adalah mampu bertanggung jawab *dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf)¹⁰.

Mengenai pengertian tindak pidana A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang¹¹. Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan¹².

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah senantiasa mudah dilakukan, dibutuhkan agen special yang anti korupsi yang benar-benar independen. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu disamping pembentukan lembaga independen juga harus menjaga kerjasama yang erat antara pemerintahan dan masyarakat serta melibatkan semua pihak. Upaya pemberantasan tidak akan membawa pengaruh tanpa dilakukan upaya pencegahan korupsi itu sendiri.

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan “korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”¹³.

Pengertian resmi dari kata “pemberantasan tindak pidana korupsi” dimuat dalam Undang – Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1 angka (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, maka secara garis besar pemberantasan tindak pidana korupsi itu, meliputi upaya pencegahan dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

¹⁰Lamintang, *Ibid*, hal.35

¹¹Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia, 1982, hal.31

¹²Ridwan, *Op Cit*, hal.38

¹³ Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

dan Pencegahan adalah upaya membuat rintangan/hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Undang – Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat kata “pencegahan” yang dalam penjelasannya tidak menguraikan lebih lanjut tentang perbuatan pencegahan tersebut. Pada hakikatnya tidak dapat disangkal tindakan *repressif* mengandung juga *preventif*. Namun upaya pencegahan yang sesungguhnya berupa maksimal untuk tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Untuk dapat membuat rintangan/hambatan tindak pidana korupsi maka diperlukan pemahanan yang seksama terhadap semua factor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta semua hal-hal yang mendukung atau mengaruhinya, yaitu:

- a. Mental dan budi pekerti. Pembangunan mental dan budi pekerti masyarakat Indonesia merupakan factor penting untuk tidak terjadi tindak pidana korupsi. Pada pencegahan tindak pidana korupsi, hanya yang jiwa yang baik, bersih, dan mengandung nilai-nilai luhur yang tidak mau melakukan korupsi. Dengan demikian pembangunan jiwa asli masyarakat, selayaknya mendapat perhatian semua pihak, semua golongan dan semua partai, semua pemimpin dari semua tingkatan seraya memberi contoh keteladanan.
- b. Sistem. Maksudnya adlah system pengawasan yang meliputi pengawasan fungsional, pengawasan melekat maupaun pengawasan masyarakat. Pengawasan fungsional terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan, Inspektur Jenderal dan aparat pengawas di tingkat provinsi dan tingkat kabuupaten/kotamadya. Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang berkaitan dengan tugas dan wewenang. Bedasarkan perundang-undangan saat ini hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebaliknya secara regular, baik Badan Pengawasan Keunagan dan Pembangunan maupun para Irjen dapat dimintakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hasil-hail pemeriksaan/pengawasan masing-masing.
- c. Perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yaitu dengan peningkatan kesadaran bagi setiap warga negara bahwa melaporkan suatu perbuatan korupsi dapat membantu memberantasan korupsi. Bagi pebisnis, melakukan pembayaran diluar ketentuan merupakan perbuatan tercela, merusak jalannya pemerintah.

- d. Perundang-undangan, Sebagaimana diketahui peraturan yang tertuang dalam perundang-undangan adalah bagian hukum dalam arti luas, yang berisi perintah dan larangan. Adanya larangan dan perintah tersebut tentu akan membuat orang yang akan melakukan korupsi menjadi takut melakukan korupsi karena takut dikenai hukuman yang berat. Hukuman pidana dijatuhkan dengan tujuan untuk perbaikan pribadi si penjahat itu sendiri, untuk membuat orang lain menjadri jera dalam melakukan kejahatan, untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain Jadi dalam hubungannya dengan upaya pencegahan diciptakan dan diberlakukannya peraturan perundang-undangan itu.
- e. Managemen, Pelaksanaan managemen dilakukan dengan bertitik tolak pada pelayanan masyarakat umum dan atau kepentingan umum, tidak kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
- f. Kesejahteraan aparat negara/pemerintah. Kesejahteraan pegawai negeri yaitu peningkatan kesejahteraan pegawai negeri melalui kenaikan gaji sehingga dapat bekerja secara professional dengan tulus dan jujur melayani masyarakat.

Upaya-upaya strategis preventif untuk tindak terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Memperkuat Mahakama Agung dan jajaran pengadilanm di bawahnya;
3. Meneliti sebab-sebab korupsi secara terus-menerus;
4. Pembangunan kode etik di sector public;
5. Pembangunan kode etik di sector partai politik, organisasi profesi dan asosiasi bisnis;
6. Kampanye untuk menciptakan nilai (*value*);
7. Penyepurnaan manajemen sumber daya manusia dan peningkatan gaji pegawai negeri;
8. Pengharusan pembuatan perencanaan strategi dan laporan akuntabilitas bagi instansi pemerintah;
9. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen;
10. Penyempurnaan manajemen aktiva tetap milik negara;
11. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

12. Dan upaya-upaya preventif dan lainnya.

Sedangkan upaya-upaya Represif yang ditujukan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi, antara lain:

1. Pembentukan Badan Anti Korupsi;
2. Penyidikan, penuntutan, peradilan, penghukuman beberapa koruptor besar;
3. Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas;
4. Permemberlakuan konsep pembuktian terbalik;
5. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus;
6. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu;
7. Publikasi kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya;
8. Pengaturan kembali hubungan standar kerja tugas penyidik anantara tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil, dan penuntut umum;
9. Upaya-upaya represif lainnya.

Peranan masyarakat

Peranan Masyarakat dan pemerintah pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat berusaha meningkatkan taraf hidupnya dengan tetap mengacu pada peraturan hukum yang berlaku.

Di tengah upaya peningkatan kesejahteraan tersebut tentu sering terjadi hal yang menghambat. Korupsi adalah salah satunya factor penghambat masyarakat dalam upaya mencapai tujuannya, sehingga korupsi sangat merugikan masyarakat dan keuangan negara. Jadi ada dua komponen yang dirugikan akibat korupsi, yaitu masyarakat dan pemerintah.

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masyarakat tidak diikutsertakan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat hanya berpredikat sebagai pengadu/pelapor tentang adanya dugaan perkara korupsi. Ketentuan ini sangat merugikan masyarakat, karena korupsi itu sendiri sangat sulit

pemberantasannya juga karena korupsi itu sendiri merupakan musuh bersama dari manusia Indonesia yang beradab.

Sesuai dengan pendapat Teten Masduki sebagaimana tersebut diatas, bahwa korupsi dapat diberantas kalau masyarakat dilibatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masyarakat sudah dilibatkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan berpredikat sebagai membantu aparat penegak hukum.

Dalam hal keikutsertakan masyarakat membantu aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi, oleh undang-undang diberikan hak-hak kepada masyarakat dalam bentuk:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam bentuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. Hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung –jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan atas laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan hak-haknya sebagai membantu aparat penegak hukum.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan hak dan tanggung-jawab dari masyarakat. Hak dan tanggung-jawab tersebut dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, dengan mentaati norma agama dan sosial lainnya. Masyarakat atas permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim dapat dimintai keterangan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli. Dan untuk itu masyarakat dijamin untuk perlindungan hukumnya.

Bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mengalami hambatan/rintangan dalam upaya membantu memberantas tindak pidana korupsi, karena tidak terjangkau media komunikasi. Pada hal melalui media cetak dan media elektronik sangat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dengan komunikasi

membuka akses bagi masyarakat sehingga dapat memahami selanjutnya memberikan saran dan pendapat tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri

Peranan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Undang – Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini ternyata telah berhasil dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengetahui tentang peranan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal, dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi, kecuali itu tindak pidana korupsi di Indonesia berkembang secara meluas dan meningkat dari tahun ke tahun. Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan metode penegakan hukum secara luar biasa.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam hal terjadi suatu gratifikasi yang diterima pegawai negeri, maka penerima gratifikasi tersebut adalah wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk ditetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan. Dalam upaya penetapan status kepemilikan gratifikasi tersebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga bersifat independen, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sampai saat ini masih ada perkara korupsi digelar di pengadilan adhoc. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum secara optimal melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Rumusan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam kesimpulan adalah

- a. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi terutama di daerah yakni dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KK sebagaimana tertuang dalam visi dan misi strategi nasional dan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (Stranas dan RAN PK) 2010-2005. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 yang diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintah yang baik melalui 7 (tujuh) strategi berkaitan upaya pemberantasan, upaya pemberantasan korupsi di pusat semakin massive dan semakin efektif. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menetapkan 6 (enam) strategi yaitu Strategi bidang pencegahan, penindakan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerjasama internasional dan strategi bidang pelaporan. Berbagai instrumen tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Upaya penegakan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat khususnya dalam pemberantasan korupsi yakni, tindakan represif. Pendekatan represif berupa penindakan dan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional dan proporsional. Upaya Preventif, berupa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, yang mengedepankan pada aspek keseimbangan kepentingan dan pemulihan keadaan yang diakibatkan adanya pelanggaran hukum.

SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disarankan bahwa rumusan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam Saran adalah :

- a. Bertolak dari berbagai realitas korupsi yang terjadi dan trends perkembangannya, maka setidaknya hal-hal yang perlu menjadi bahan renungan dan pemikiran dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman hukum bagi masyarakat khususnya dalam pencegahan, pemberantasan dan penegakan hukum korupsi ke depan.
- b. Tindak pidana korupsi yang terjadi baik di pusat maupun daerah akan memberikan andil bagi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara nasional dan mempunyai dampak bagi negara Indonesia dimata internasional, oleh karena itu mari kita berantas korupsi mulai dari diri sendiri, dari hal-hal yang kecil dan mulai hari ini sehingga negara kita menjadi bebas korupsi. Demikian pokok-pokok pemikiran dalam pemberantasan dan penegakan hukum sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat, khususnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

REFERENSI

Buku

Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia, 1982.

Alinea keempat, Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945

M.Soebagio & Slamet Supriatna, *Pembangunan Nasional*, Jakarta : Ghalia, 1987.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 ayat 3. Undang-Undang Dasar 1945

Ermanjah Djaja, *Memberantas korupsi bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Romli Atatmasasmita, *Sekitar korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Jakarta : CV.Mandar Maju,

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2000.

L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1985.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung:Alumni, 2002.

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Analisis*, Bandung : PT Yrama Widya, 2001.

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : PT Ghalia, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1982.

Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1985.

Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia, 1982.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1987.

Andi Hamzah, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Ghalia, 1980.

Kolusi dan Nepotisme,

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi-Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta : Djambatan, 2001.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia, 1985.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 30

Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

Pasal 1 ayat 3. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 53 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 340, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 308, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi,

Undang – Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No 30 Tahun 2002 Tentang